



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil: 23911, Kormin 289909, Kantor 285301-25671-285302

Telex: 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 895 /103/1/1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : Yayasan Islamic Centre Sudirman Ambarawa, sebagai dimaksud dalam surat tanggal 26 Desember 1987 No.2145/ICS-A/VII/87, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang stadardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

✓ Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Islamic Centre Sudirman
A l a m a t : Jln.Jenderal Sudirman 2/A Ambarawa.

Jenis/Nama Sekolah : SMA ISLAM SUDIRMAN.
Alamat/Lokasi Sekolah : Desa Kedungjati,Kec.Kedungjati,Kab.Grobogan.

mulai tahun ajaran 1988/1989 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang di maksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

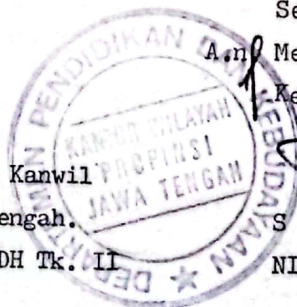
Semarang, 8 Juni 1988

Am Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah;

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
2. Bupati/Walikota ~~Madaya~~ KDH Tk. II
Kab.Grobogan.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/~~Kedya~~ Grobogan.



S U W A R D I
NIP. 130430095